



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

1 Nama Lengkap : **ABD.KHALIL Als CIK ALIL Bin ARIS**

Tempat Lahir : Kampung Laut Tanjabtim;

Umur/ Tgl. Lahir : 48 Tahun / 7 Februari 1967.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : I n d o n e s i a

Tempat Tinggal : Jln.Batanghari RT.005/002 Kel.Tanjung Solok
Kec.Kuala Jambi Kab.Tanjabtim;

A g a m a : Islam.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

2 Nama Lengkap : **JOHAN Als JOHAN Bin AWIK**

Tempat Lahir : Kampung Laut Tanjabtim;

Umur/ Tgl. Lahir : 53 Tahun / Tahun 1962.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : I n d o n e s i a

Tempat Tinggal : Jln.Jend.Sudrman Lrg.Jelita RT.005 Kel.Talang
Jauh Kec.Jelutung Kota Jambi ;

A g a m a : Budha.

P e k e r j a a n : Karyawan swasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
- 2 Perpanjangan Kajari Muara Sabak sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tgl 21 Januari 2016 sampai dengan 09 Februari 2016;

Halaman 1

Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tgl 2 Februari 2016 sampai dengan 2 Maret 2015;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 10/Pen.Pid/2016/PN.TJT tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2016/PN.TJT tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

- 1 Menyatakan **Terdakwa I yaitu ABD.KHALIL Als CIK ALIL Bin ARIS**, dan **Terdakwa II yaitu JOHAN Als JOHAN Bin AWIK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair
- 2 Membebaskan **Terdakwa I yaitu ABD.KHALIL Als CIK ALIL Bin ARIS**, dan **Terdakwa II yaitu JOHAN Als JOHAN Bin AWIK** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
- 3 Menyatakan **Terdakwa I yaitu ABD.KHALIL Als CIK ALIL Bin ARIS**, dan **Terdakwa II yaitu JOHAN Als JOHAN Bin AWIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan bermain judi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (bis) ayat (1) Ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I yaitu ABD.KHALIL Als CIK ALIL Bin ARIS**, dan **Terdakwa II yaitu JOHAN Als JOHAN Bin AWIK** berupa pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah)
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung tipe GT E 1272 warna putih
- 1 (satu) unit Hp Nokia seri 6303 Classic

Dirampas untuk negara

6 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa para terdakwa I ABD. KHALIL alias ACIK ALIL bin ARIS dan terdakwa II JOHAN bin AWIK pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015. Sekitar pukul 13.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2015 bertempat Jalan Batanghari Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;*

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 3
Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.TJT



Subsida

Bahwa para terdakwa I ABD. KHALIL alias ACIK ALIL bin ARIS dan terdakwa II JOHAN bin AWIK pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015. Sekitar pukul 13.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2015 bertempat Jalan Batanghari Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPjo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1 **JULIARSO ARI HARNANTO, SH Als LARSO Bin SUTOYIB ADI**

PRAWIRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa Jenis perjudian yang dilakukan adalah toto gelap singapura yang buka setiap hari kecuali hari selasa;
- Bahwa para terdakwa diketahui bermain judi jenis nomor toto gelap dari pengembangan saat penangkapan saksi Haryadi (terdakwa dalam perkara terpisah) pada Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekira pukul 13.45 Wib di Jalan Batang Hari Parit 4 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjabtim sewaktu saksi menyita hand phone milik saksi Haryadi, lalu SMS terdakwa Abd. Khalil masuk yang berisi pesan pembelian nomor toto gelap;
- Bahwa terdakwa Abd.Khalil alias Cik Alil ditangkap pada hari itu juga di warung Zainudin yang beralamat di Jln. Batanghari RT.005/002 Kel.Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjabtim sedangkan terdakwa Johan juga ditangkap pada hari itu juga di pondok Pak Ahok di Parit 5 Kel.Kampung Laut Kec.Kuala Jambi Kab.Tajabtim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap dan dicegah maka ditemukan barang bukti berupa 1 unit hand phone dan uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) seperti yang ditunjukkan di persidangan ini;
- Bahwa yang membuka hand phone Cik Alil saksi Martin Pasaribu;
- Bahwa terdakwa Abd.Khalil alias Cik Alil adalah yang membelikan kepada saksi Haryadi selaku penjual togel sedangkan Johan adalah si pembeli atau yang menyuruh terdakwa Cik Alil;
- Bahwa judi toto gelap tersebut kalau pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka akan mendapat Rp.60.000,- , kalau 3 angka dapat Rp.300.000,- dan kalau tepat 4 angka akan mendapat Rp, 2.000.000'-.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dalam menjual ataupun membeli toto gelap ini

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2 MARTIN HARISANDI PASARIBU Als MARTIN Bin A. PASARIBU

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan para terdakwa bersama rekan saksi dari kepolisian;
- Bahwa Jenis perjudian yang dilakukan adalah toto gelap singapura yang buka setiap hari kecuali hari selasa;
- Bahwa para terdakwa diketahui bermain judi jenis nomor toto gelap dari pengembangan saat penangkapan saksi Haryadi (terdakwa dalam perkara terpisah) pada Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekira pukul 13.45 Wib di Jalan Batang Hari Parit 4 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjabtim sewaktu saksi menyita hand phone milik saksi Haryadi, lalu SMS terdakwa Abd. Khalil masuk yang berisi pesan pembelian nomor toto gelap;
- Bahwa terdakwa Abd.Khalil alias Cik Alil ditangkap pada hari itu juga di warung Zainudin yang beralamat di Jln. Batanghari RT.005/002 Kel.Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjabtim sedangkan terdakwa Johan juga ditangkap pada hari itu juga di pondok Pak Ahok di Parit 5 Kel.Kampung Laut Kec.Kuala Jambi Kab.Tajabtim;

Halaman 5

Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap dan digeledah maka ditemukan barang bukti berupa 1 unit hand phone dan uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) seperti yang ditunjukkan di persidangan ini;
- Bahwa yang membuka hand phone Cik Alil saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa Abd.Khalil alias Cik Alil adalah yang membelikan kepada saksi Haryadi selaku penjual togel sedangkan Johan adalah si pembeli atau yang menyuruh terdakwa Cik Alil;
- Bahwa judi toto gelap tersebut kalau pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka akan mendapat Rp.60.000,- , kalau 3 angka dapat Rp.300.000,- dan kalau tepat 4 angka akan mendapat Rp, 2.000.000'-.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dalam menjual ataupun membeli toto gelap ini

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3 **HARYADI Als YADI Bin LAUDA (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Perjudian;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu judi nomor toto gelap;
- Bahwa para terdakwa diketahui ada bermain judi jenis nomor toto gelap pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekira pukul 13.45 Wib yang mana pada saat itu SMS para terdakwa masuk ke Hand Phone milik Saksi yang saat itu sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa para terdakwa ini ditangkap pada hari itu juga Rabu tanggal 25 Nopember 2015 setelah Saksi diinterogasi di Polsek Kuala Jambi;
- Bahwa Terdakwa Abd. Khalil ada 3 kali membeli togel pada Saksi sedangkan terdakwa Johan tidak pernah;
- Bahwa terdakwa Abd. Khalil membeli nomor togel kepada saksi cukup mengirim nomor tersebut lewat SMS dan setelah terkirim lalu saksi jawab oke;
- Bahwa saksi tidak ada menerima apapun dari pemasang yang menang;
- Bahwa saksi menjual kepada yang biasa dan yang saksi kenal;
- Bahwa Cara mainnya hanya membeli nomor berupa dua angka, tiga angka atau empat angka bisa langsung dengan saya atau mengirimkan nomor-nomor tersebut dengan SMS pada hari-hari dan batasan jam yang telah ditentukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jual togel ini hanya iseng saja;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-harinya dagang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa I **ABD. KHALIL Als CIK ALIL Bin (Alm) ARIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Perjudian;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis togel dengan cara membeli nomor togel dari saksi Haryadi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 Wib di warung Zainudin di jalan batanghari RT.005/002 Kel.Tanjung Solok Kec.Kuala Jambi Kab. Tanjabtjm;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah berdagang;
- Bahwa terdakwa baru sekali membeli togel itu dengan saksi Haryadi itupun titipan terdakwa Johan;
- Bahwa terdakwa mau disuruh oleh terdakwa Johan untuk beli togel karena dijanjikan kalau menang akan dibagi dua;
- Bahwa terdakwa ada membeli dua angka dan tiga angka;
- Bahwa terdakwa memang ada mengirim SMS kepada saksi Haryadi yang berisi pembelian nomor togel;
- Bahwa kalau masang Rp.1000,- bila menang dua angka dapat Rp.60.000,- bila menang tiga angka, Rp.300.000,- dan bila empat angka akan memperoleh Rp.2.000.000,- begitu seterusnya sesuai dengan nilai yang yang dibeli
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun untuk melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **JOHAN Als JOHAN Bin AWIK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7
Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.TJT



- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Perjudian;
- Bahwa terdakwa melakukan Perjudian jenis togel dengan cara membeli nomor togel dengan menitip kepada terdakwa Abd. Khalil;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekira pukul 15.45 Wib di kebun terdakwa di Kel. Kampung Laut Kec.Kuala Jambi Kab. Tanjabtim;
- Bahwa terdakwa membeli togel itu dengan cara memesan melalui SMS yang terdakwa kirimkan ke hand phone milik Abd.Khalil als Cik Alil;
- Bahwa terdakwa janjikan kepada terdakwa Abd.Khalil als Cik Alil kalau togel yang terdakwa beli itu menang maka Cik Alil mendapatkan separohnya;
- Bahwa terdakwa sudah ada tiga kali menitip beli togel dengan terdakwa Abd.Khalil als Cik Alil;
- Bahwa kalau pasang Rp.1000,- bila menang dua angka dapat Rp.60.000,- bila menang tiga angka, Rp.300.000,- dan bila empat angka akan memperoleh Rp.2.000.000,- begitu seterusnya sesuai dengan nilai yang yang dibeli;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun untuk melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah)
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung tipe GT E 1272 warna putih
- 1 (satu) unit Hp Nokia seri 6303 Classic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekira pukul 13.45 Wib di Jalan Batang Hari Parit 4 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi saksi Haryadi, ditangkap oleh petugas kepolisian berdasarkan laporan dari masyarakat terkait dengan kegiatan perjudian jenis togel;
- Bahwa saat ditangkap dan dicek di unit hand phone milik saksi Haryadi masuk SMS dari terdakwa Abd.Khalil yang membeli nomor kepada saksi Haryadi;
- Bahwa dari pengembangan SMS tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Abd.Khalil ditangkap di warung Zainudin di jalan batanghari RT.005/002 Kel.Tanjung Solok Kec.Kuala Jambi Kab. Tanjabtim;
- Bahwa dari pengembangan yang dilakukan terhadap terdakwa Abd.Khalil ternyata terdakwa Abd.Khalil juga dititipi oleh terdakwa Johan untuk membeli nomor togel;
- Bahwa terdakwa Johan ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekira pukul 15.45 Wib di kebun terdakwa di Kel. Kampung Laut Kec.Kuala Jambi Kab. Tanjabtim;
- Bahwa judi toto gelap tersebut kalau pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka akan mendapat Rp.60.000,- , kalau 3 angka dapat Rp.300.000,- dan kalau tepat 4 angka akan mendapat Rp. 2.000.000'-.
- Bahwa para Terdakwa bermain togel Singapura yang buka setiap hari kecuali hari selasa;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dalam menjual ataupun membeli toto gelap ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu:

Primair

Halaman 9
Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Subsida

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (bis) ayat 1 Ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja dan tanpa hak mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu dengan atau tanpa syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;
- 3 Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang setelah ditanya identitasnya di persidangan, mereka mengaku bernama **ABD. KHALIL Als CIK ALIL Bin (Alm) ARIS dan JOHAN Als JOHAN Bin AWIK** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.1.) “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu dengan atau tanpa syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memberikan*” merupakan kata kerja yang dibentuk dari kata dasar “beri” selanjutnya ditambahkan dengan imbuhan “me -“ dan “- kan” sehingga menjadi “memberikan”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Prima Pena dan diterbitkan oleh Gitamedia Press, pada halaman 136, diantaranya mengartikan sebagai “menyediakan sesuatu untuk” atau “melakukan sesuatu untuk”, Sedangkan yang dimaksud dengan “*kesempatan*” merupakan kata benda yang dibentuk dari kata dasar “sempat” selanjutnya ditambahkan dengan imbuhan “ke -“ dan “- an” sehingga menjadai ”kesempatan”, yang menurut kamus yang sama seperti di atas, pada halaman 692, mengartikan sebagai “waktu luang yang memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk berbuat sesuatu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memberi kesempatan* adalah cukup dapat dianggap terbukti dengan adanya suatu fasilitas tertentu yang disediakan oleh pelaku yang diperuntukkan untuk terselenggaranya suatu permainan judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *turut serta dalam perusahaan untuk itu* adalah cukup dapat dianggap terbukti apabila pelaku memiliki peranan aktif dalam suatu organisasi perjudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah didengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekira pukul 13.45 Wib di Jalan Batang Hari Parit 4 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi saksi Haryadi, ditangkap oleh petugas kepolisian berdasarkan laporan dari masyarakat terkait dengan kegiatan perjudian jenis togel, pada saat ditangkap dan digeledah di unit hand phone milik saksi Haryadi masuk SMS dari terdakwa Abd.Khalil yang membeli nomor kepada saksi Haryadi, dan dari pengembangan SMS tersebut pada



hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Abd.Khalil ditangkap di warung Zainudin di jalan batanghari RT.005/002 Kel.Tanjung Solok Kec.Kuala Jambi Kab. Tanjabtim kemudian diketahui terdakwa Abd.Khalil juga dititipi oleh terdakwa Johan untuk membeli nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Para Terdakwa adalah konsumen yang ditetapkan sebagai terdakwa tanpa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur ketiga *Tanpa Hak Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* tidaklah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terpenuhi, maka keseluruhan dakwaan Primer tidak terbukti sehingga unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (bis) ayat 1 Ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa
- 2 Tanpa hak Menggunakan kesempatan main judi;
- 3 Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan primer dan subsider yang telah terbukti dan relevan dengan dakwaan lebih subsider sehingga Majelis Hakim untuk selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur yang belum dibuktikan untuk dakwaan lebih subsider;

Ad. 2. Tanpa hak Menggunakan kesempatan main judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* menunjukkan syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud, yang berarti bahwa perbuatan dimaksud adalah melawan hukum apabila dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang atau sebaliknya. Berkaitan dengan perijinan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian dapat ditinjau secara historis yaitu bahwa sejak berlakunya Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah dengan Ordonansi tanggal 3 Oktober 1935 (Staatblad Tahun 1935 Nomor 526) maupun setelah diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan ijin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya, dengan tujuan akhirnya adalah hapusnya perjudian dari seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *perjudian* adalah setiap permainan pertarungan yang kemungkinan menangnya bergantung pada untung-untungan saja termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menggunakan Kesempatan Main Judi* adalah telah cukup dianggap terbukti apabila seseorang telah melakukan perjudian dilakukan tanpa menjadi pencaharian sehari-hari dan bukan sebagai penyelenggara suatu kegiatan perjudian;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah didengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekira pukul 13.45 Wib di Jalan Batang Hari Parit 4 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi saksi Haryadi, ditangkap oleh petugas kepolisian berdasarkan laporan dari masyarakat terkait dengan kegiatan perjudian jenis togel, pada saat ditangkap dan digeledah di unit hand phone milik saksi Haryadi masuk SMS dari terdakwa Abd.Khalil yang membeli nomor kepada saksi Haryadi, dan dari pengembangan SMS tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Abd.Khalil ditangkap di warung Zainudin di jalan batanghari RT.005/002 Kel.Tanjung Solok Kec.Kuala Jambi Kab. Tanjabtim kemudian diketahui terdakwa Abd.Khalil juga dititipi oleh terdakwa Johan untuk membeli nomor togel;

Menimbang, bahwa cara memainkan togel adalah menebak sejumlah angka dan membeli angka-angka tersebut dimana jika setelah diundi angka-angka tersebut keluar maka pemain akan mendapatkan sejumlah uang sedangkan probabilitas keluar dua angka ada seperseratus dan keluar tiga angka ada seperseribu sehingga dengan demikian permainan ini murni untung-untungan;

Halaman 13

Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.TJT



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan judi togel tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang bertaruh atas angka-angka yang mereka beli telah menggunakan kesempatan untuk perjudian dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Tanpa hak Menggunakan kesempatan main judi* telah terbukti;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila tertenuhi salah satunya cukuplah membuat keseluruhan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini pada dasarnya mengatur bahwa baik pelaku, maupun yang menyuruh melakukan dan yang bersama-sama melakukan memiliki derajat yang sama dalam pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa masing-masing memiliki itikad secara mandiri untuk melakukan perjudian jenis togel dan fakta terdakwa Johan menitipkan angka untuk dibeli terdakwa Abd. Khalil kepada saksi Haryadi menggambarkan bahwa terdakwa Johan bersama-sama dengan terdakwa Abd. Khalil membeli angka kepada saksi Haryadi sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsider telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dikarenakan melakukan suatu tindak pidana dan harus dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah)
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung tipe GT E 1272 warna putih
- 1 (satu) unit Hp Nokia seri 6303 Classic

Dikarenakan merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari suatu kejahatan sedangkan memiliki nilai ekonomi maka sudah sepantasnya apabila terhadap barang-barang bukti tersebut untuk dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 (bis) Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15
Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.TJT



MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa I** yaitu **ABD.KHALIL Als CIK ALIL Bin ARIS**, dan **Terdakwa II** yaitu **JOHAN Als JOHAN Bin AWIK**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair;
- 3 Menyatakan **Terdakwa I** yaitu **ABD.KHALIL Als CIK ALIL Bin ARIS**, dan **Terdakwa II** yaitu **JOHAN Als JOHAN Bin AWIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Menggunakan Kesempatan Bermain Judi”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung tipe GT E 1272 warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia seri 6303 Classic;

Dirampas Untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 8 MARET 2016 oleh kami I WAYAN SUKRADANA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, DIAN ANGGRAINI, SH.MH dan RIVAN RINALDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada SELASA tanggal 15 MARET 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SUDI PRAYITNO, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri oleh RAMA EKA DARMA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H

RIVAN RINALDI, S.H.

Hakim Ketua,

I WAYAN SUKRADANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUDI PRAYITNO, S.H.

Halaman 17

Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa HARYADI alias YADI bin LAUDA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberi Kesempatan Khalayak Umum untuk Melakukan Perjudian”;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selamabulan ;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 19.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung tipe GT E 1195;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung tipe S5;
- Dirampas Untuk Negara;***
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);